

## **II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Benih Padi Sidenuk**

Varietas padi sawah OBS1703/PSJ, yang kemudian dirilis dengan nama Inpari Sidenuk, merupakan salah satu padi hasil pemanfaatan iptek nuklir di bidang pertanian. Galur mutan padi sawah ini mempunyai keunggulan potensi hasil tinggi, persentase rendeman beras kepala tinggi, agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan 3 serta tekstur nasinya pulen.

Dalam rangka meningkatkan produksi padi dan dengan mempertimbangkan sifat unggul tersebut, maka dilepaslah galur mutan padi sawah OBS1703-PSJ ini sebagai varietas unggul, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2257/Kpts/SR.120/2011 tentang “Pelepasan Galur Mutan Padi Sawah OBS1703/PSJ Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Inpari Sidenuk”.

Sidenuk sendiri singkatan dari Sidedikasi Nuklir. Varietas ini berasal dari jenis padi Diah Suci yang diradiasi sinar gamma dengan dosis 0,20 kGy dari  $^{60}\text{Co}$ . Inpari Sidenuk memiliki warna daun dan batang hijau, bentuk gabah ramping bewarna kuning bersih dengan jumlah gabah per malai 175-200 butir, memiliki potensi hasil 9,1 ton/ha GKG. Beberapa keunggulan inpari sidenuk ini adalah agak tahan wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan 3. Selain itu juga agak tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe III.

Padi ini cocok ditanam di ekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 mdpl dan tidak dianjurkan ditanam di daerah endemik tungro dan blas, karena padi ini rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe IV, agak rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe VIII dan rentan terhadap penyakit tungro serta semua ras blas. Dengan deskripsi tersebut, tekstur nasi pulen dengan kadar amilosa 20,6 %, padi sawah varietas Inpari Sidenuk diharapkan mampu berperan aktif dalam peningkatan pemenuhan kualitas pangan Indonesia.

## **2. Kemitraan**

### **a. Teori Kemitraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Menurut Anwar dalam Hafsa (2000) menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Hal demikian sesuai dengan pendapat Ian Linton dalam Setiayanto (2014) mengatakan bahwa kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Menurut Anwar dalam Hafsah (2000), pembangunan ekonomi dengan bentuk kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan (maximum social benefit), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Hal ini didasari oleh perwujudan cita-cita bentuk kemitraan untuk melaksanakan sistem perekonomian gotong royong antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan teknologi bersama petani golongan lemah yang tidak berpengalaman. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan atas dasar kepentingan bersama. Kemitraan juga diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Kemitraan usahatani adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan (Sujiono, dalam Yuliani, 2004).

Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerja sama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat (Martodireso dkk, 2001).

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, yang menyatakan bahwa kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra dibidang usaha pertanian. Kemitraan usaha pertanian berdasarkan asas persamaan kedudukan, peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra dengan sifat hubungan.

- 1) saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan;
- 2) saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya;
- 3) saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha..

b. Tujuan kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kemitraan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri (Sumardjo, 2004).

Menurut Martodireso dan Widada (2001) kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas

produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri.

Menurut Eka dalam I Made Sukma (2014) tujuan dari kemitraan ditinjau dari 4 aspek.

1) Tujuan dari aspek ekonomi

Dalam kondisi yang ideal, tujuan utama yang ingin dicapai dalam melakukan kemitraan.

- a) meningkatkan meningkatkan usahatani kecil dan masyarakat;
- b) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e) memperluas kesempatan kerja;
- f) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

2) Tujuan dari aspek sosial dan budaya

Sebagai wujud tanggung jawab sosial dari pengusaha besar dapat diwujudkan melalui pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Selain itu berkembangnya kemitraan diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan mencegah kesenjangan sosial. Dari segi pendekatan kultural, tujuan kemitraan adalah agar mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasikan nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa dan kreativitas, berani

mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan ke depan.

### 3) Tujuan dari aspek teknologi

Usaha kecil mempunyai skala usaha yang kecil baik dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja dan orientasi pasar. Selain itu, usaha juga bersifat pribadi atau perorangan sehingga kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan menerapkan teknologi baru cenderung rendah. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya kemitraan, pengusaha besar dapat membina dan membimbing petani untuk mengembangkan kemampuan teknologi produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.

### 4) Tujuan dari aspek manajemen

Pengusaha kecil selain memiliki tingkat teknologi yang rendah juga memiliki pemahaman manajemen usaha yang rendah. Dengan kemitraan usaha diharapkan pengusaha besar dapat membina pengusaha kecil untuk membenahi manajemen, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan organisasi usaha.

## c. Bentuk kemitraan

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997, bentuk kemitraan dibagi kedalam lima jenis kelompok yaitu, inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan, dan waralaba (Hafsah, dalam I Made Suma, 2015).

- 1) Kemitraan inti-plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara petani/kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan

inti yang bermitra usaha. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan menengah atau besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam.

- a) memberi bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
  - b) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
  - c) menyediakan sarana produksi;
  - d) pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.
- 2) Kemitraan sub-kontrak, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
  - 3) Kemitraan dagang umum, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra dan perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra.
  - 4) Kemitraan keagenan, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk usaha perusahaan mitra

- 5) Kemitraan waralaba, merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

d. Alur Kemitraan

Menurut Situmorang (2015) kemitraan memberikan nilai tambah kekuatan kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya. Namun kemitraan juga merupakan suatu pendekatan yang memerlukan persyaratan, untuk itu diperlukan langkah-langkah tahapan.

- 1) pengenalan masalah;
- 2) seleksi masalah;
- 3) melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui suratmenyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi, AD/ART;
- 4) melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerjasama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan, melalui: diskusi, forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak.

- 5) menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, tujuan dan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan memadukan sumberdaya yang tersedia di masing-masing mitra kerja, dll. Kalau ini sudah ditetapkan, maka setiap pihak terbuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan;
- 6) menyusun rencana kerja: pembuatan POA penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab Melaksanakan kegiatan terpadu: menerapkan kegiatan sesuai yang telah disepakati bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, laporan berkala, dll;
- 7) pemantauan dan evaluasi.

Menurut Angsriawan dalam I Made Suma (2015) mewujudkan kemitraan usaha diperlukan tahapan-tahapan agar pelaksanaannya berjalan lancar. Tahap-tahap kemitraan usaha melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, perusahaan mitra, lembaga keuangan, dan instansi terkait atau pembina. Berikut tahapan kemitraan.

- 1) tahap persiapan, merupakan tahap dalam melakukan seleksi calon peserta atau petani, organisasi petani, bentuk kemitraan, calon perusahaan atau lembaga mitra, serta tata cara pelaksanaan mitra;
- 2) tahap kunjungan, merupakan tahap pemahaman tentang cara kemitraan serta saran dan tanggapan untuk penyempurnaan;
- 3) tahap pelaksanaan, merupakan tahap untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dan evaluasi keragaan usaha kemitraan.

e. Hak dan kewajiban (*Memorandum Of Understanding*)

Menurut Munir Fuady (2010) mengartikan *memorandum of understanding* merupakan suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti oleh dan akan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya lebih detail, karena itu dalam memorandum of understanding hanya berisikan hal-hal yang pokok saja. Sedangkan mengenai lain-lain aspek dari memorandum of understanding relatif sama saja dengan perjanjian perjanjian lainnya.

Erman Rajagukguk (2000) mengartikan *memorandum of understanding* adalah dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.

Menurut Munir Fuady (2010) dalam memberikan definisi MoU sebagai perjanjian pendahuluan, yang nanti akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail. Sebab itu materi MoU berisi hal-hal yang pokok saja. Adapun Erman Radjagukguk menyatakan MoU sebagai dokumen yang memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu muatan MoU harus dituangkan kembali dalam perjanjian sehingga menjadi kekuatan yang mengikat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam MoU.

- 1) Merupakan perjanjian pendahuluan;
- 2) muatan materi merupakan hal-hal yang pokok;
- 3) muatan materi dituangkan dalam kontrak / perjanjian

Hubungan antara perjanjian dengan perikatan dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut KUH Perdata, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perjanjian akan menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya untuk melakukan suatu hal.

Pengaturan MoU pada ketentuan buku III KUH Perdata yang sifatnya terbuka membawa konsekuensi pada materi muatan atau substansi dari MoU yang terbuka pula. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan MoU akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, dan norma kepatutan, kehati-hatian dan susila yang hidup dan diakui dalam masyarakat, serta sepanjang penyusunan MoU itu memenuhi syarat-syarat sahnyanya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnyanya perjanjian adalah (i) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (ii) para pihak yang membuat perjanjian adalah pihak yang cakap; (iii) perjanjian dibuat karena ada hal

tertentu; dan (iv) serta hal tersebut merupakan hal yang halal. Kekuatan mengikat MOU terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa MoU kekuatan mengikat dan memaksa sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada pra pihak yang membuatnya serta bahwa MoU adalah merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menjadi dasar hukum bagi kekuatan mengikat MoU itu. Menurut Pasal 1338, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan kata lain jika MoU itu telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU

### **3. Respon**

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan (*reaction*) dalam istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang di terima oleh panca indra. Menurut Kartono (2000) respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada. Jika

proses pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan. Definisi tanggapan ialah gambaran ingatan dari pengamatan.

Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon dalam penelitian ini adalah persepsi dan partisipasi. Menurut Walgito (2000), dalam menanggapi suatu respon seseorang akan muncul respon positif yakni menyenangkan, mendekati dan mengharapkan suatu objek, dan respon negative yakni apabila informasi yang didengarkan atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau menjadi menghindar dan membenci objek tertentu.

Menurut Walgito (2000), respon dalam penelitian akan diukur dari dua aspek, yaitu persepsi dan partisipasi. Persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Menurut Siagian (1995), dalam bukunya yang berjudul "Teori Motivasi dan Aplikasinya" secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi seseorang.

- a. Faktor eksternal merupakan persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar individu yang meliputi.
  - 1) objek ini akan menjadi sasaran dari persepsi yang dapat berupa orang, benda atau peristiwa, dan objek yang sudah dikenali tersebut akan menjadi sebuah stimulus;
  - 2) faktor situasi merupakan keadaan dimana, keadaan tersebut dapat menimbulkan sebuah persepsi.
  
- b. Faktor internal yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dalam diri individu (Niven, 2002). Diantara faktor internal tersebut adalah :
  - 1) Motif  
Motif adalah semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.
  - 2) Minat  
Minat adalah perhatian terhadap sesuatu stimulus atau objek yang menarik kemudian akan disampaikan melalui panca indera.
  - 3) Harapan  
Harapan merupakan perhatian seseorang terhadap stimulus atau objek mengenai hal yang disukai dan diharapkan.

Selain persepsi, partisipasi juga menjadi hal yang sangat penting bahkan mutlak diperlukan dalam mengukur respon. Pendekatan partisipasi bertumpu pada kekuatan masyarakat untuk secara aktif berperan serta dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Menurut Mikkelsen (2003), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat.

- a. partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambil keputusan;
- b. partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek atau program-program pembanguana;
- c. partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- d. partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial;
- e. partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri;

- f. partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Menurut Walgito (2003), partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation*, yang artinya mengambil bagian. Partisipasi adalah suatu proses sikap mental dimana orang-orang atau anggota masyarakat aktif menyumbang kreatifitas dan inisiatifnya dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya. Partisipasi atau keikutsertaan para pelaku dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan ini akan membawa manfaat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menurut Huntington partisipasi tidak hanya sebagai strategi dalam program masyarakat, tetapi juga menjadi hasil yang diharapkan dari program pengembangan masyarakat. Di dalam proses pembangunan secara keseluruhan, perluasan partisipasi dapat dipahami.


- a. sebagai satu tujuan utama, masyarakat, kekuatan sosial, dan perorangan yang terlibat didalam proses itu;
- b. sebagai sarana kaum elit, kelompok-kelompok dan perorangan untuk mencapai tujuan lain yang mereka nilai tinggi;
- c. sebagai hasil sampingan atau konsekuensi tercapainya tujuan-tujuan lain, baik oleh masyarakat secara keseluruhan oleh kaum elit, kelompok-kelompok dan perorangan di dalam masyarakat (Huntington dalam Walgito, 2003).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu respon terhadap benih padi antara lain:

1. Penelitian oleh Guna Gustana Abdurachman (2011) dengan judul Analisis Sikap dan Kepuasan Petani Terhadap Benih Padi Hibrida di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Dalam penelitian tersebut peneliti membandingkan sikap petani terhadap 2 komoditas yaitu benih padi inbrida varietas Ciherang dan benih padi hibrida varietas Intani 2. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa para petani mempunyai sikap yang lebih menyukai terhadap benih padi inbrida varietas Ciherang dibanding dengan benih padi hibrida varietas Intani 2. Sikap tersebut didukung beberapa alasan, yaitu hasil analisis tingkat kinerja menunjukkan bahwa benih padi hibrida varietas Intani 2 memiliki beberapa atribut yang dianggap sangat kurang baik kinerjanya, hasil perhitungan analisis model sikap multiatribut fishbein menyatakan bahwa benih padi hibrida varietas Intani 2 (-7,59) memiliki skor lebih rendah dari pada benih padi inbrida varietas Ciherang (9,88).

### C. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran